

TUGAS BELAJAR - PNS  
2022

PERWAL KOT.SMI NO. 3, BD NO. 3, LL SETDA KOT.SMI : 21 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA  
SUKABUMI

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka tertib meningkatkan kualitas pegawai negeri sipil sesuai dengan tugas, fungsi, formasi, dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh pemerintah kota sukabumi, maka peraturan walikota sukabumi nomor 4 tahun 2010 tentang tugas belajar, izin belajar, dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi pegawai di lingkungan pemerintah kota sukabumi sebagaimana telah diubah dengan peraturan walikota sukabumi nomor 21 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan walikota nomor 4 tahun 2010 tentang tugas belajar, izin belajar, dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi pegawai di lingkungan pemerintah kota sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021, Peraturan Presiden No. 12 Tahun 1961, Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 7 Tahun 2020, Surat Edaran Menteri PAN RB No. 28 Tahun 2021, Dan Peraturan Walikota Kota Sukabumi No. 78 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai tentang tugas belajar, penyelenggaraan tugas belajar dan persyaratan program studi, penetapan dan pendanaan tugas belajar, tugas belajar biaya mandiri, kewenangan penandatanganan surat tugas belajar, jangka waktu dan perpanjangan tugas belajar, kedudukan pns tugas belajar, hak dan kewajiban tugas belajar, dan pembatalan dan penghentian.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Februari 2022.